

Pencatatan Perkawinan: Antara Kepatuhan Administratif dan Keabsahan Ibadah (Tinjauan *Sad Al-Dzari'ah*)

Samsudin Buamona B
STAI Babussalam Sula, Sanana, Indonesia
sbuamonabot90@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artikel ini mengkaji relasi antara kepatuhan administratif pencatatan perkawinan dan keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam melalui tinjauan *sad al-dzari'ah*. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan, meskipun tidak termasuk syarat sah perkawinan secara fikih, memiliki kedudukan penting sebagai sarana (*dzari'ah*) untuk mencegah kemudharatan. Prinsip *sad al-dzari'ah* melegitimasi pencatatan sebagai kewajiban yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni perlindungan nasab, jiwa, dan hak-hak hukum pasangan serta anak. Artikel ini berkontribusi dalam menjembatani diskursus antara hukum positif dan hukum Islam terkait legalitas perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: *pencatatan perkawinan, sad al-dzari'ah, hukum Islam, maqashid al-syari'ah, perkawinan siri*

Abstract

Marriage Registration: Between Administrative Compliance and the Validity of Worship (A *Sad Al-Dzari'ah* Perspective). Marriage registration is a state administrative obligation governed by Law No. 1 of 1974. This article examines the relationship between administrative compliance in marriage registration and the validity of Islamic marriage through the lens of *sad al-dzari'ah*. Employing a normative approach with conceptual and juridical analysis, this study finds that although marriage registration is not a condition for the validity of marriage in classical Islamic jurisprudence, it holds a crucial position as a *dzari'ah* (legal means) for preventing harm (*mafsadah*). The principle of *sad al-dzari'ah* legitimizes registration as an obligation consistent with *maqashid al-syari'ah*, specifically the protection of lineage, life, and the legal rights of spouses and children. This article contributes to bridging the discourse between positive law and Islamic law regarding marriage legality in Indonesia.

Keywords: *marriage registration, sad al-dzari'ah, Islamic law, maqashid al-syari'ah, unregistered marriage*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam perspektif sosial, hukum, maupun agama. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan perdata biasa, melainkan sebuah *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang sangat kokoh) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua sistem hukum yang kerap berhadapan satu sama lain, yaitu hukum positif negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. Salah satu titik persinggungan terpenting antara kedua sistem hukum ini terletak pada persoalan pencatatan perkawinan.¹

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.² Namun di sisi lain, secara fikih klasik, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Pencatatan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat tersebut. Realitas ini menciptakan dikotomi yang menimbulkan problematika serius di masyarakat, terutama maraknya praktik perkawinan siri yang dianggap sah secara agama namun tidak diakui oleh negara.³

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatat sangat luas dan merugikan banyak pihak. Istri tidak memiliki bukti otentik perkawinan sehingga sulit menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian atau kematian suami. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi kesulitan dalam penetapan status hukum, hak waris, pengakuan nasab, dan pembuatan dokumen kependudukan. Selain itu, perkawinan tidak tercatat rentan disalahgunakan untuk praktik poligami liar, penelantaran, bahkan eksploitasi perempuan dan anak. Kondisi ini

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

²Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat (1).

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91.

Pencatatan Perkawinan: Antara Kepatuhan Administratif dan Keabsahan Ibadah (Tinjauan *Sad Al-Dzari'ah*)

jelas bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Untuk menjawab ketegangan antara keabsahan perkawinan secara syar'i dan kewajiban administratif negara, diperlukan sebuah kerangka metodologi hukum Islam yang komprehensif. Salah satu instrumen ushul fikih yang relevan adalah teori *sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Teori ini memandang bahwa suatu perbuatan yang secara substansi mubah atau bahkan wajib dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan konsekuensi atau tujuan yang ditimbulkannya. Jika suatu perbuatan berpotensi besar menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/mudarat), maka perbuatan itu perlu dicegah atau bahkan dilarang, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks pencatatan perkawinan, pertanyaan yang menjadi fokus kajian ini adalah: bagaimana *sad al-dzari'ah* dapat menjadi dasar penguatan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia? Apa saja dimensi masalah yang dilindungi oleh kewajiban pencatatan tersebut? Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif *sad al-dzari'ah* serta kontribusinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Sad Al-Dzari'ah* dalam Ushul Fikih

Secara bahasa, *al-dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang mengantarkan kepada sesuatu. Adapun *sad* berarti menutup atau menyumbat. Secara istilah, *sad al-dzari'ah* didefinisikan sebagai upaya menutup segala jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang haram atau menimbulkan kerusakan, meskipun sarana itu sendiri secara asal hukumnya boleh.⁵ Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Imam Malik dan ulama mazhab Maliki, meskipun ulama lainnya pun mengakui validitas prinsip ini dalam batas-batas tertentu.⁶

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* membagi *dzari'ah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan: (1) *dzari'ah* yang secara pasti dan selalu mengakibatkan kerusakan; (2) *dzari'ah* yang jarang mengakibatkan kerusakan; (3) *dzari'ah* yang lebih sering mengakibatkan kerusakan daripada mashlahatnya; dan (4) *dzari'ah* yang seimbang antara

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 288.

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 422.

⁶Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 391.

mashlahat dan mafsadahnya.⁷ Pengelompokan ini menjadi penting karena menentukan tingkat larangan atau anjuran yang diberikan terhadap suatu perbuatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memperluas konsep ini dengan memperkenalkan dimensi positifnya, yakni *fath al-dzari'ah* (membuka jalan menuju kebaikan). Dengan demikian, *dzari'ah* tidak hanya berfungsi preventif (menutup jalan kerusakan) tetapi juga konstruktif (membuka jalan kemashlahatan). Dalam konteks pencatatan perkawinan, kerangka ini sangat relevan karena pencatatan secara simultan menutup jalan kemudaratatan dan membuka jalan kemaslahatan.⁸

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem hukum perkawinan Indonesia mengenal dualisme pengaturan. Bagi umat Islam, perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dan kemudian wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Pasal 2 ayat (2).⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian mengatur mekanisme teknis pencatatan ini secara lebih rinci.¹⁰

Sebagai produk ijtihad kolektif ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6. KHI memandang pencatatan sebagai syarat administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Meski demikian, perdebatan tentang apakah pencatatan merupakan syarat sah atau syarat administratif semata terus berlangsung di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.¹¹

3. Maqashid Al-Syari'ah sebagai Landasan Filosofis

Teori maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh al-Syatibi mengidentifikasi lima tujuan pokok syariat Islam (*al-daruriyyat al-khams*): *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-nasl/nasab* (menjaga keturunan), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta).¹² Pencatatan perkawinan secara langsung bersentuhan dengan setidaknya tiga dari

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 108.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 97.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur et al. (Jakarta: Lentera, 2008), 309.

¹⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 31.

¹¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, 67.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3.

lima tujuan tersebut, yaitu perlindungan nasab/keturunan, perlindungan jiwa, dan perlindungan harta melalui hak waris dan nafkah.¹³

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis doktrin, prinsip, dan konsep hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *sad al-dzari'ah* dalam khazanah ushul fikih, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia terkait pencatatan perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab ushul fikih klasik, buku-buku hukum Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan disertasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum Islam dan kamus ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik dan komparatif untuk membandingkan perspektif ulama klasik dan kontemporer serta mengintegrasikannya dengan kerangka hukum positif Indonesia.

D. Hasil

1. Kedudukan Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam Klasik

Kajian terhadap sumber-sumber fikih klasik menunjukkan bahwa para ulama tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Hal ini dapat dipahami secara kontekstual, mengingat pada masa awal Islam, sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum berkembang seperti sekarang. Keabsahan perkawinan dalam fikih klasik sepenuhnya ditentukan oleh

¹³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 128.

terpenuhinya rukun perkawinan: adanya dua pihak yang menikah, wali, dua saksi, dan ijab-kabul.¹⁴

Namun demikian, ulama klasik tidak mengabaikan aspek pengumuman dan publisitas perkawinan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*A'linu hadzaz-zawaj*" (umumkanlah perkawinan ini). Perintah pengumuman ini mengandung hikmah yang pada dasarnya selaras dengan fungsi pencatatan modern, yaitu menciptakan kejelasan dan kepastian hukum tentang status perkawinan seseorang di mata masyarakat.¹⁵

2. Analisis Sad Al-Dzari'ah terhadap Pencatatan Perkawinan

Dengan menggunakan kerangka analisis *sad al-dzari'ah*, pencatatan perkawinan dapat dikaji dari dua dimensi. Pertama, menutup jalan kemudharatan (*sad al-dzari'ah al-mufdhiyah ila al-mafsadah*). Perkawinan yang tidak dicatat membuka jalan kepada berbagai kemudharatan, antara lain: (a) sulitnya penetapan nasab anak, yang dapat berujung pada penelantaran hak-hak anak; (b) rentan disalahgunakan untuk praktek poligami tidak bertanggung jawab; (c) melemahkan posisi hukum istri dalam sengketa keluarga; dan (d) mempersulit pemenuhan hak waris dan nafkah.¹⁶

Kedua, membuka jalan kemaslahatan (*fath al-dzari'ah al-mufdhiyah ila al-mashlahah*). Pencatatan perkawinan, di sisi lain, secara positif membuka jalan kepada berbagai kemaslahatan, di antaranya: (a) kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak; (b) kemudahan akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan; (c) penguatan sistem perlindungan sosial keluarga; dan (d) kontribusi pada ketertiban dan keteraturan sosial.¹⁷

Merujuk pada kategorisasi al-Syatibi, perkawinan tidak tercatat masuk dalam kategori dzari'ah yang *ghaliban ma tufdhii ilal fasad* (lebih sering mengakibatkan kerusakan daripada kebaikan). Fakta empiris menunjukkan bahwa

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 65.

¹⁵Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

¹⁶Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 47.

Pencatatan Perkawinan: Antara Kepatuhan Administratif dan Keabsahan Ibadah (Tinjauan *Sad Al-Dzari'ah*)

mayoritas perkawinan siri berujung pada penelantaran dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi juga dituntut oleh logika *sad al-dzari'ah*.¹⁸

Tabel 1. Analisis *Sad Al-Dzari'ah* terhadap Pencatatan Perkawinan

Aspek	Tanpa Pencatatan (Mafsadah)	Dengan Pencatatan (Mashlahah)
Nasab Anak	Sulitnya penetapan nasab secara hukum	Nasab anak diakui negara; akta kelahiran mudah diperoleh
Hak Istri	Tidak memiliki bukti autentik; lemah dalam sengketa	Terlindungi dalam hal nafkah, cerai, dan hak waris
Status Hukum	Tidak diakui negara; tidak dapat mengakses layanan publik	Perkawinan diakui secara penuh oleh hukum negara
Potensi Penyalahgunaan	Rentan untuk poligami tidak bertanggung jawab	Tercatat dan terpantau oleh aparaturnegara

Sumber: Analisis Penulis, 2021

E. Pembahasan

1. Rekonsiliasi Keabsahan *Syar'i* dan Kewajiban Administratif

Hasil analisis menunjukkan bahwa dikotomi antara keabsahan perkawinan secara *syar'i* dan kewajiban pencatatan secara administratif sejatinya adalah dikotomi yang semu. Keduanya beroperasi pada domain yang berbeda namun saling melengkapi. Keabsahan *syar'i* berkenaan dengan dimensi teologis dan ritual perkawinan yang ditetapkan berdasarkan wahyu, sedangkan pencatatan administratif berkenaan dengan dimensi sosial dan hukum perkawinan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan publik.¹⁹

Dalam kerangka *sad al-dzari'ah*, kewajiban pencatatan tidak perlu dipandang sebagai 'penambahan' terhadap syarat sah perkawinan yang telah ditetapkan fikih. Ia lebih tepat dipahami sebagai mekanisme implementasi prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain) dalam konteks kehidupan modern. Negara, melalui institusi KUA, bertindak sebagai fasilitator yang mengaktualisasikan prinsip perlindungan syariat dalam format yang relevan dengan perkembangan zaman.²⁰

2. Pencatatan sebagai Penguatan *Maqashid Al-Syari'ah*

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 92.

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009), 234.

Tinjauan lebih mendalam menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan secara substansial berkontribusi pada perlindungan tiga dari lima *al-daruriyyat al-khams*. Pertama, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Pencatatan perkawinan memastikan bahwa anak yang dilahirkan memiliki nasab yang jelas dan diakui hukum. Penetapan nasab yang jelas merupakan salah satu tujuan paling fundamental dari institusi perkawinan dalam Islam.

Kedua, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Perkawinan yang tercatat memberikan akses kepada sistem perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa dan integritas fisik anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Ketiga, *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Perkawinan yang tercatat memberikan landasan hukum yang kokoh untuk penyelesaian hak waris, nafkah, dan pembagian harta bersama. Tanpa pencatatan, konflik harta dalam keluarga sulit diselesaikan secara adil dan berujung pada kerugian materiil yang signifikan.²¹

3. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Bertolak dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perspektif *sad al-dzari'ah*, meninggalkan kewajiban pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori perbuatan yang harus dilarang karena membuka jalan kepada kemudaratatan yang nyata dan luas. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan yang diatur oleh hukum positif Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sejalan dengan ruh dan maqashid-nya.²²

Satu catatan penting perlu disampaikan berkenaan dengan isbat nikah (pengesahan nikah). Mekanisme isbat nikah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia merupakan solusi konstruktif bagi pasangan yang telah menikah secara sah secara agama namun belum atau tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Mekanisme ini mencerminkan kearifan hukum yang mengutamakan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip ketertiban administrasi.²³

Adapun upaya yang perlu terus didorong adalah: (1) peningkatan sosialisasi tentang kewajiban dan manfaat pencatatan perkawinan kepada

²¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. 56

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. 89

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 97

Pencatatan Perkawinan: Antara Kepatuhan Administratif dan Keabsahan Ibadah (Tinjauan *Sad Al-Dzari'ah*)

masyarakat; (2) simplifikasi prosedur dan pengurangan biaya pencatatan agar lebih aksesibel; (3) penguatan kapasitas aparatur KUA, terutama di daerah terpencil; dan (4) pendekatan persuasif berbasis agama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak merupakan bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan dalam fikih klasik, memiliki landasan yang kuat dalam metodologi hukum Islam, khususnya melalui prinsip *sad al-dzari'ah*. Pencatatan berfungsi sebagai *dzari'ah* (sarana) untuk menutup berbagai jalan kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat.

Kedua, analisis maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan secara substansial melindungi tiga dari lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan/nasab), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bernegara.

Ketiga, dikotomi antara keabsahan *syar'i* dan kewajiban administratif dalam pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat semu. Keduanya beroperasi pada domain yang berbeda namun saling melengkapi dan menguatkan. Ke depan, penguatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan pendekatan berbasis nilai agama menjadi kunci efektivitas implementasi kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia.

Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Jilid III. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid I dan VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Mughniyah, *Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur et al. Jakarta: Lentera, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.